



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK. 1207264704630007, Tempat/tanggal lahir Berayan, 07 April 1963, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Irsad Lubis, S.H., Iskandar, S.H., dan Mursyda, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan yang berkantor di Jalan Tuasan Gang Pribadi 2 No. 197-A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3086/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

Melawan

TURINAH BINTI SADI KARTAK, NIK. 1271207112600033, Tempat/tanggal lahir Medan, 31 Desember 1960, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor
xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 11 Oktober 2024, telah mengajukan perkara
Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx, sedangkan Termohon adalah keponakan kandung almarhumah Xxxxx;
2. Bahwa almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Jalan Krakatau Provinsi Sumatera Utara dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1942 dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Xxxxx dan maharnya adalah seperangkat alat shalat serta akad nikahnya disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx. namun pernikahan tersebut belum pernah tercatat dan belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan belum ada lembaga pencatatan perkawinan dan sehingga dilaksanakan proses pernikahan secara Islam (Nikah Siri);
3. Bahwa sewaktu akan menikah almarhum Xxxxx berstatus jejak dan almarhumah Xxxxx berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama :

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- a. Xxxxx
- b. Pemohon
- c. Xxxxx
- d. Xxxxx

5. Bahwa antara almarhum Xxxxx dan almarhumah Xxxxx tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

6. Bahwa almarhum Xxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 20-04-1975 di Medan dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Nomor: 470/900 tertanggal 04 Oktober 2024;

7. Bahwa almarhumah Xxxxx juga sudah meninggal dunia pada tanggal 13-06-1994 di Medan dikarenakan sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Pulo Brayan Darat II Nomor 470/900 tertanggal 04 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk dapat mengeluarkan Buku Nikah kedua orang tua Pemohon dan pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Para Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan Timur dan akan meminta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima Permohonan Isbat Nikah Pemohon dan Termohon ini dan menentukan suatu hari persidangan untuk perkara aquo dengan memanggil

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa dan diadili serta memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Xxxxx dan Xxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 1942 di Jalan Krakatau Provinsi Sumatera Utara.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Medan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 11 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki petitum dalam permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Medan, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan

register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 11 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki petitum dalam permohonannya.

Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak

akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
.		
4. PNBP Relas	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)